PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG **DINAS KESEHATAN** Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung 56217 Telepon (0293) 491024, Faksimile (0293) 491143 Laman: www.dinkes.temanggungkab.go.id Pos-el : dinkestemanggung81@gmail.com		Nomor SOP	01/SPO/39/2026
		Tanggal Pembuatan	3 Januari 2026
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	3 Januari 2026
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung **dr. Intan Pandanwangi B, M.M** Pembina Utama Muda NIP. 197005312002122001
		Judul SOP	Pelayanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

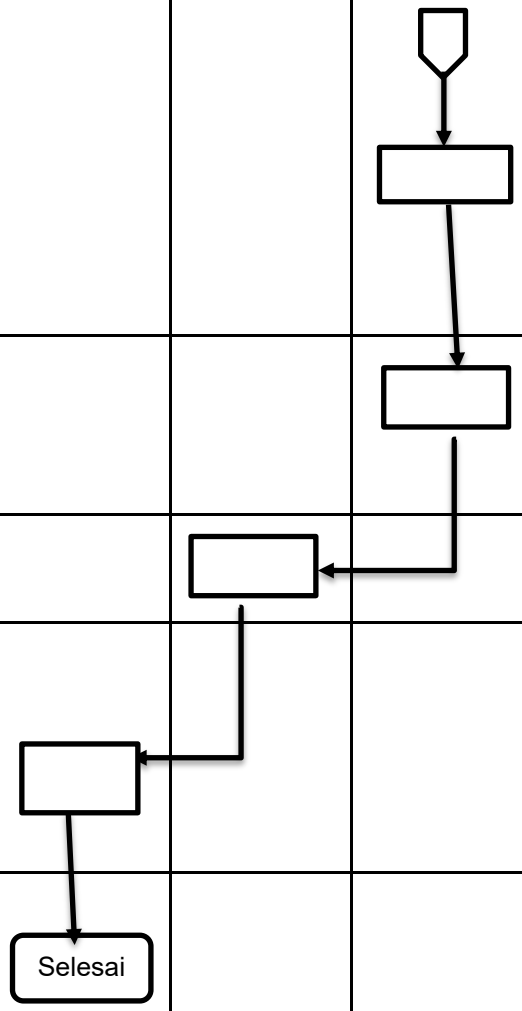
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang teknologi informasi 2. Memahami tentang tata kelola informasi publik 3. Memahami tentang tata cara pelayanan informasi publik
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Pengajuan Keberatan 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi tunggu prioritas; 3. Komputer/ Laptop; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon;
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Prosedur pelayanan informasi adalah salah satu tugas dari PPID Pelaksana (Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung) apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses pelayanan informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tidak berjalan	Dokumen Daftar Permohonan Informasi

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Layanan	PPID	Pengolah data informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Layanan melakukan identifikasi jenis keterbatasan penyandang disabilitas yang akan meminta Informasi publik				1. Komputer, Laptop atau Telepon Genggam 2. ATK	15 menit	Hasil identifikasi penyandang Disabilitas	
2	Petugas memfasilitasi pengisian formulir dan menerima permohonan informasi publik dari pemohon Disabilitas				1. Komputer, Laptop atau Telepon Genggam 2. Jaringan Internet 3. website https://dinkes.temanggungkab.go.id 4. Dokumen Hasil identifikasi penyandang Disabilitas	15 menit	Permohonan di website terisi	
3	Petugas memberikan tanda bukti atas permohonan informasi dan mencatat permohonan informasi ke dalam buku register layanan informasi publik				Formulir permohonan informasi	15 menit	Nomor register dan lembar disposisi PPID	
4	Petugas menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID				Buku register	1 hari	Disposisi	
5	PPID mengkaji dan melakukan koordinasi tentang permohonan informasi publik yang diminta, apakah termasuk dalam DIP atau DIK.				Disposisi	2 hari	Draft jawaban	

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Layanan	PPID	Pengolah data informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Menyiapkan data dan informasi yang diterima				Dokumen atau informasi publik yang diminta	5 hari	Kumpulan data dan informasi	
7	Menyusun naskah jawaban atas permohonan informasi				1. Komputer, Laptop atau Telepon Genggam 2. Jaringan Internet 3. website https://dinkes.semarangkab.go.id	1 hari	Naskah Surat Jawaban	
8	Menandatangani jawaban atas permohonan informasi				Surat Jawaban	15 menit	Surat Jawaban	
9	Memberikan jawaban atas permohonan informasi kepada pemohon Disabilitas dengan memperhatikan jenis keterbatasan pemohon				Form Register Pelayanan Informasi Publik	15 menit	Register Pelayanan Informasi Publik	
10	Selesai	Selesai				Maksimal 10 hari sejak Permohonan Informasi diterima dan diregister		Badan Publik dapat memperpanjang waktu memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja



Keterangan :

	: Mulai/ Selesai		: Konektor
	: Proses		: Garis Alir